



KEPUTUSAN YAYASAN
NO. X-01/a/KEP/YBS/III/2008

TENTANG
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU (KBIT)
BINA INSANI PANGGANG

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT,
YAYASAN BUMI NEJATI

MENIMBANG

- a. bahwa pendidikan merupakan proses yang integratif, terpadu dan berkesinambungan sesuai tahapan tumbuh - kembang anak;
- b. bahwa pendidikan bagi anak dalam usia emas dengan muatan yang lebih seimbang antara aspek jasadiyah (olah raga), fikriyah (olah pikir) dan ruhiyah (olah rasa/ pengembangan spiritual) sangat diperlukan;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu diselenggarakan suatu lembaga yang dapat menjamin proses pendidikan anak dapat berlangsung sesuai harapan;

MENGINGAT

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Yayasan Nomor X-01/KEP/YBS/1/2008 tertanggal 15 Januari 2008 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Islam Terpadu Bina Insani Panggang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menyelenggarakan jenjang pendidikan prasekolah yang berupa KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU BINA INSANI (selanjutnya disingkat KBIT Bina Insani).

KEDUA

: Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini selanjutnya menjadi tanggung jawab Yayasan dan akan diatur lebih lanjut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panggang
pada Tanggal 05 Maret 2008

